



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- b. bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sering juga disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah

- Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sering juga disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Penyelenggara TSP adalah forum yang memfasilitasi penyelenggaraan TSP.
8. Forum TSP adalah forum yang membantu Bupati dalam memfasilitasi dan mengkomunikasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan TSP di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

9. Mitra TSP adalah Perusahaan yang membantu dana dan/atau melaksanakan program dan kegiatan TSP di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Masyarakat Penerima Manfaat adalah masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan dari Mitra TSP.

BAB II UNSUR PENYELENGGARA

Pasal 2

Unsur penyelenggara TSP terdiri dari:

- a. Forum TSP;
- b. Mitra TSP; dan
- c. Masyarakat Penerima Manfaat.

Bagian Kesatu Forum TSP

Pasal 3

- (1) Forum TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. unsur perusahaan; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan program dan kegiatan TSP serta mengkoordinasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;
 - b. menginventarisir program dan kegiatan dari Mitra TSP, PD dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan rapat tahunan dan rapat-rapat lain dalam penyelenggaraan TSP;

- d. mesosialisasikan program dan kegiatan TSP kepada pemangku kepentingan;
 - e. memfasilitasi dan/atau mengkomunikasikan pelaksanaan program dan kegiatan TSP;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan TSP; dan
 - g. melaporkan perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan TSP kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum TSP, dapat dibentuk Sekretariat Bersama yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara ex-officio oleh Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yang dibantu oleh Kepala Bidang yang membidangi TSP.
- (4) Forum TSP dan Sekretariat Bersama Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Mitra TSP

Pasal 4

Mitra TSP dalam melaksanakan program dan kegiatan :

- a. berkoordinasi dan melaporkan kepada Forum TSP melalui Sekretariat Bersama Forum TSP;
- b. dilakukan secara mandiri, bersama-sama dengan Mitra TSP yang lain, bekerjasama dengan Masyarakat Penerima Manfaat, dan/atau dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. meminta kelengkapan administrasi kepada Masyarakat Penerima Manfaat.

Bagian Ketiga Masyarakat Penerima Manfaat

Pasal 5

Masyarakat Penerima Manfaat dalam melaksanakan program dan kegiatan, harus :

- a. berkoordinasi dengan Forum TSP dan Mitra TSP;

- b. dapat dilaksanakan secara mandiri;
- c. memenuhi kelengkapan administrasi; dan
- d. melaporkan kepada Forum TSP dan Mitra TSP.

BAB III PENYELENGGARAAN TSP

Pasal 6

- (1) Penyelenggara TSP menyusun serta menyepakati program dan kegiatan TSP tahun berjalan melalui rapat tahunan yang dilaksanakan oleh Forum TSP.
- (2) Mitra TSP yang bermaksud melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mitra TSP mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program dan kegiatan melalui Forum TSP; dan
 - b. menyampaikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara tertulis kepada Forum TSP.
- (3) Program dan Kegiatan TSP yang berasal dari Mitra TSP yang tidak tercantum dalam program dan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mitra TSP memberitahukan program dan kegiatan kepada Forum TSP dan Masyarakat Penerima Manfaat; dan
 - b. Mitra TSP melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara tertulis kepada Forum TSP sebelum tahun berjalan berakhir.
- (4) Untuk Program dan Kegiatan TSP yang berasal dari selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Penerima Manfaat mengajukan proposal ke Mitra TSP;
 - b. Proposal dilaporkan dan/atau diketahui pejabat yang berwenang;

- c. Mitra TSP dan/atau Masyarakat Penerima Manfaat melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Forum TSP.

Pasal 7

- (1) Pengajuan proposal program dan kegiatan kepada Mitra TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, harus diketahui dan/atau dilaporkan kepada Forum TSP melalui Sekretariat Bersama Forum TSP.
- (2) Proposal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengusul yang diketahui oleh :
 - a. Bupati dan/atau ketua Forum TSP untuk tingkat kabupaten;
 - b. camat untuk tingkat kecamatan; atau
 - c. lurah/kepala desa untuk tingkat kelurahan/desa serta camat.
- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. masyarakat perorangan;
 - b. ketua dan/atau sekretaris kelompok;
 - c. ketua dan/atau sekretaris lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - d. kepala dan/atau sekretaris perangkat daerah; atau
 - e. dan lain-lain.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 202 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1701 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Multi Stakeholders-*Corporate Social Responsibility* (MSH-CSR) Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 OKTOBER 2017
BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2 OKTOBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 47